



PENETAPAN

Nomor 988/Pdt.G/2024/PA.Dp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Salama RT 011 RW 005, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxx pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.988/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

988/Pdt.G/2024/PA.Dp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Harta Waris, dengan alasan-alasan/dalil-dalil Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah **Hj. Safiah Binti M. Amin** dan **Ahmad** pasangan suami isteri, sampai meninggal pada tanggal 12 Juli 2021 tidak mempunyai anak keturunan tetapi mempunyai keponakan dari Saudara laki-laki dan Saudara perempuan yang merupakan ahli waris dari almarhumah **Hj. Safiah Binti M. Amin** dan meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan seluas **149 M2 (Seratus empat puluh Sembilan meter persegi)**.

berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/xxxxxxxx xxxx, Surat Ukur No: 1233/bada/2020 tanggal 25 September 2020 seluas 149 M2 (seratus empat puluh Sembilan meter persegi) atas nama safiah**, yang terletak di kelurahan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelatah timur : Zainab
- Sebelah utara : Arif Budiman
- Sebelah selatan : Abdullah M. Taher

Selanjutnya disebut dengan **Obyek Sengketa**

2. Bahwa tanah sengketa a quo **dahulu** berdasarkan **Surat Pernyataan Hibah** disebutkan sebidang tanah pekarangan seluas ± 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di lingkungan pelita, RT. 011/RW. 005 xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan batas sebatas sebagai berikut:

- Utara : A Gani Baso
- Timur : H. Araf
- Selatan : H. Abdullah Taher
- Barat : Jalan umum

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.988/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap tanah sengketa a quo sekarang berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 1804/xxxxxxxx xxxx, Surat Ukur No: 1233/bada/2020 tanggal 25 September 2020 seluas 149 M2 (seratus empat puluh Sembilan meter persegi) atas nama safiah**, yang terletak di kelurahan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat : Jalan
- Sebelatah timur : Zainab
- Sebelah utara : Arif Budiman
- Sebelah selatan : Abdullah M. Taher

“Obyek Sengketa”

4. Bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada **PENGGUGAT**, yang merupakan ponakan anak dari saudaranya almarhumah **Hj. Safiah Binti M. Amin** yang lain yang bernama **Muhammad Ali/H.M. Ali** berdasarkan **Surat Pernyataan hibah** bulan Desember 2009;

5. Bahwa **Hj. Safiah Binti M. Amin** memiliki 9 (sembilan) bersaudara yakni (1) Abyaji (alm.); (2) Bahrn; (3) **Muhammad ali**; (4) Abdurrahman; (5) Timon; (6) Nasra (7) Kuraise; (8) Zakaria dan terakhir (9) **Safiah**;

6. Bahwa **Hj. Safiah Binti M. Amin** merupakan saudara dari **Muhammad Ali** orang tua dari **Penggugat**, sedangkan **Tergugat TERGUGAT** merupakan anak dari **Ibrahim**, dimana seseorang bernama **Ibrahim** tersebut orang tua dari **Tergugat TERGUGAT** merupakan saudara dari Penggugat. Sehingga kedudukan Tergugat **Siti Hajar Binti Ibrahim** merupakan ponakan dari Penggugat;

7. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Almarhumah **Hj. Safiah Binti M. Amin** kepada Penggugat, dikuasai oleh **TERGUGAT** yang mengambil dan merampas secara paksa tanah sengketa tersebut tanpa alasan yang jelas;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.988/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Penggugat merasa yakin bahwa Tergugat berniat untuk menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kembali tanah sengketa tersebut kepada Tergugat secara kekeluargaan agar Tergugat mau menyerahkan tanah obyek sengketa a quo dimaksud kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah **Hj. Safiah Binti M. Amin**, namun tidak berhasil dan Tergugat bersikeras menguasai tanah obyek sengketa a quo sehingga akhirnya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama xxxxx dengan harapan agar mendapatkan penyelesaian secara hukum;
10. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dan untuk menjaga agar tanah sengketa tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga, maka mohon agar tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Petitum:

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia majelis hakim Pengadilan Agama xxxxx, kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa hibah yang telah diberikan oleh **Hj. Safiah Binti M. Amin** kepada Penggugat atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum penggugat sebagai ahli waris **Hj. Safiah Binti M. Amin**;
4. Menyatakan hukum penggugat berhak atas tanah sengketa a quo;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.988/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan tanah tersebut kepada penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh pengadilan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex a quo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan dengan alasan bahwa Penggugat telah hidup rukun kembali dengan Tergugat dan alasan tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya sebelum perkaranya diperiksa, dan Tergugat belum mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya sepanjang hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari Tergugat, atau jika pencabutan diajukan setelah Tergugat menyampaikan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.988/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, maka pencabutan perkara hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 988/Pdt.G/2024/PA.Dp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxx untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.180.600,- (seratus delapan puluh enam ratus rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amrih, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.988/Pdt.G/2024/PA.Dp



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Amrih, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

PNBP:	
a. Pendaftaran	30.000
b. Panggilan pertama para Pihak	20.000
c. Redaksi	10.000
Biaya Proses	75.000
Biaya Panggilan	35.600
Meterai	10.000
Jumlah	180.600

(seratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah)